



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2024/MS.Sgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'IAH SIGLI

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK XXX, Tempat/Tanggal Lahir Desa Gampong/XXX, Agama Islam, Pekerjaan XXX, Pendidikan SMP, Alamat Gampong Gampong, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie Domisili Elektronik 085260559139/ rahmahanfiah@gmail.com. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK -, Tempat/Tanggal Lahir Lhok Dagang/XXX, Agama Islam, Pekerjaan XXX, Pendidikan SMP, dahulu beralamat di Gampong Gampong, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie sekarang tidak diketahui Lagi keberadaannya diseluruh wilayah Republik Indonesia.Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penguatatemohon dalam surat gugatannya 03 Juli 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sigli, dengan Nomor XXX/Pdt.G/2024/MS.Sgi, tanggal 03 Juli 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 14 April 2016, Penguat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, (Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, tanggal 14 April 2016);

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Gampong Gampong, Kecamatan Pidie sampai dengan tanggal 21 September 2020 kemudian Tergugat meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang;
3. Bahwa, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis dan tidak pernah terjadi perselisihan dan percekocokan namun Penggugat mengajukan Gugatan Cerai Gugat ini disebabkan:
 - 4.1. Tergugat meninggalkan Penggugat sejak tanggal 21 September 2020 dan juga tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan kebutuhan hidup Penggugat;
5. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tanggal 21 September 2020 sampai dengan sekarang;
6. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah di damaikan baik dari pihak keluarga maupun dari orang tua gampong;
7. Bahwa, untuk menghindari penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Penggugat dan dapat mengganggu mental Penggugat, maka Penggugat terpaksa melakukan upaya terakhir dengan mengajukan gugatan perceraian ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Sigli segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari persidangan yang ditetapkan Penggugat telah dating menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun terhadap Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut melalui Relaas Panggilan Nomor XXX/Pdt.G/2024/MS.Sgi pada tanggal 08 Juli 2024 dan tanggal 08 Agustus 2024 ternyata tidak menghadap/tidak hadirnya itu tanpa suatu alasan yang sah, maka pemeriksaan dilakukan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan dengan memberikan nasehat dan arahan kepada Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil dan upaya mediasi juga tidak dapat dilaksanakan dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap, maka jawaban Tergugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti ke persidangan berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXX tanggal 23 April 2019 atas nama Penggugat, alat bukti mana telah dilegalisir dan dicocokkan dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 79/II/IV/2016, tanggal 14 April 2016 alat bukti mana telah dilegalisir dan dicocokkan dengan aslinya (bukti P.2);
3. Asli Surat Keterangan Ghaib Nomor XXX/2022/GG/2024 tanggal 01 Juli 2024 atas nama Tergugat (TERGUGAT), alat bukti mana telah dilegalisir (bukti P.3);

B. Bukti saksi

1. **SAKSI I**, umur XXX tahun, agama Islam, pendidikan XXX, pekerjaan XXX tempat tinggal di Gampong Gampong, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie.

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas pertanyaan Majelis Hakim saksi memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat selaku adik kandung, Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2016 yang lalu dan dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Gampong Gampong Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie;
- Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hanya rukun dan damai di awal-awal pernikahan saja setelah itu sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat sudah sejak bulan September 2020 sudah tidak tinggal bersama lagi karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak menafkahi Penggugat;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat tidak pernah pulang-pulang lagi dan juga tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat serta sudah tidak diketahui lagi dimana keberadaannya di wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin bersama lagi;

2. SAKSI II, umur XXX tahun, agama Islam, Pendidikan XXX, pekerjaan XXX, tempat tinggal di Gampong Gampong, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie.

Atas pertanyaan Majelis Hakim saksi memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai saudara sepupu dan bertetangga, dan kenal juga dengan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2016 yang lalu dan dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Gampong Gampong, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan damai hanya pada awal pernikahan saja setelah itu tidak harmonis lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena Tergugat sudah sekitar 4 (empat) tahun sudah pergi meninggalkan Penggugat dengan tidak pernah pulang-pulang lagi kepada Penggugat serta tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mungkin bersatu lagi karena Tergugat sudah tidak peduli kepada Penggugat dan Tergugat sudah tidak diketahui lagi dimana keberadaannya di seluruh Republik Indonesia;

Bahwa di persidangan Penggugat telah menyatakan tidak ada lagi keterangan atau bukti apapun yang akan disampaikan dan Penggugat telah mengajukan kesimpulan akhirnya yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan sesuai dengan gugatan Penggugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 718 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan. Oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana tuntutan Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena pihak Tergugat tidak pernah

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor XXXI/Pdt.G/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir di persidangan, meski demikian sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Jo. Pasal 154 R.Bg, Majelis telah memberikan arahan dan nasehat kepada Penggugat untuk dapat bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat namun Penggugat tetap dengan pendiriannya, oleh karenanya pemeriksaan dilanjutkan mengenai pokok perkara;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut dengan perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka secara formil Mahkamah Syar'iyah Sigli berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan gugatan dalam sidang tertutup untuk umum lalu Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalil gugatan Penggugat adalah Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 14 April 2016, dari perkawinan tersebut belum dikaruniai anak. Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, kemudian tidak harmonis lagi yang disebabkan karena sejak tanggal 21 September 2020 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dengan tidak pernah pulang lagi kepada Penggugat dan juga tidak ada memberikan nafkah serta tidak ada harta yang ditinggalkan oleh Tergugat kepada Penggugat sampai dengan sekarang dan Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia. Atas alasan tersebut Penggugat mengajukan gugatan dan mohon untuk dapat bercerai Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa tanggapan atau jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, ketidakhadiran Tergugat telah menimbulkan anggapan hukum dan persangkaan Hakim bahwa Tergugat telah mengakui secara bulat dalil gugatan Penggugat, meski demikian berhubung perkara ini menyangkut dengan perceraian dimana pengakuan semata tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti, oleh karenanya kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian, dan terhadap beban bukti tersebut Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti (P1, P.2 dan P.3) serta

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan oleh Penggugat adalah fotokopi dari akta otentik yang dibuat dan dikuatkan oleh pejabat yang berwenang, menurut Pasal 285 R.Bg. bukti tersebut merupakan bukti lengkap dan sempurna, bukti tersebut menunjukkan tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Sigli, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 revisi atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Mahkamah Syar'iyah Sigli berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 merupakan akta otentik yang sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 14 April 2016, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat memiliki legal standing dalam perkara a quo sebagaimana ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah bukti tertulis berupa asli surat Keterangan Gaib batas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Gampong Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie, bukti tersebut menerangkan bahwa sejak tanggal 21 September 2020 Tergugat tidak diketahui alamatnya di wilayah NKRI (gaib) dan bukti tersebut tidak ada bantahan dari Tergugat karena tidak pernah hadir di persidangan, sehingga bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan telah didengar keterangan di bawah sumpahnya, secara formil telah memenuhi syarat sebagai saksi dan secara materil kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain selengkapya sebagaimana tertuang dalam duduk perkara di atas, yang pada pokoknya telah mendukung dalil gugatan Penggugat, sehingga keterangan

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor XXXI/Pdt.G/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua orang saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini, sesuai dengan ketentuan pasal 309 R.Bg. jo. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari bukti (P.1 dan P.2), dan keterangan kedua orang saksi tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah sejak tanggal 14 April 2016 dan dari perkawinannya belum dikaruniai anak;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang damai hanya awal-awal pernikahan saja, kemudian tidak harmonis lagi penyebabnya karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap rumah tangganya, dimana Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat kurang lebih sudah 4 (empat) tahun tepatnya sejak tanggal 14 April 2020 dengan tidak pernah pulang-pulang lagi kepada Penggugat serta tidak menafkahi Penggugat dan satu orang anaknya;
- Bahwa atas sikap Tergugat tersebut Penggugat sangat menderita lahir dan batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sudah tidak dapat lagi membina kehidupan rumah tangga dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, saling mencintai dan saling menghormati sebagaimana diatur dalam Pasal 1 dan 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 78 ayat (1), (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan al-Quran surat Ar-Rum ayat 21, tidak mungkin lagi terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan meyakinkan Majelis Hakim bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak sekitar 4 (empat) tahun yang lalu tanpa saling menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri, sehingga dengan keadaan tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami isteri dalam rumah tangga yang bahagia,

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan rumah tangga dalam kondisi seperti itu patut diduga akan menimbulkan penderitaan bagi kedua belah pihak karena itu gugatan Penggugat telah memenuhi alasan menurut hukum sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tetapi Tergugat tidak bersedia hadir untuk menanggapi dalil gugatan Penggugat, ketidakhadiran Tergugat tidak disertai alasan hukum, dengan demikian maka pengabulan gugatan Penggugat dengan verstek telah pula memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i sebagai berikut:

1. Dalam Ahkamul Quran:

من دعى إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له.
(احكام القرآن : 2 : 405)

Artinya: Barang siapa dipanggil Hakim Muslim di persidangan lalu tidak memenuhinya, maka ia termasuk dzalim dan gugur hak jawabnya.
(Ahkamul Quran: 2 : 405);

2. Dalam Ahkamul Quran:

إذا حكما فى الفراق فإنه بائن. (أحكام القرآن : 1 : 148)

Artinya: Jika (Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah) menjatuhkan Putusan tentang perceraian (suami isteri) maka jatuhlah Talak Bain.
(Ahkamul Quran 1: 148);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor XXXI/Pdt.G/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp. 460.000.00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli pada hari Rabu tanggal 06 Novembern 2024 M bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Awal 1446 H. oleh kami **Drs. Adam Muis** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Sumarni** dan **Adeka candra, Lc. M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan **Faisal Reza, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Sumarni
Hakim Anggota

Drs. Adam Muis

Adeka Candra, Lc.M.H.

Panitera Pengganti

Faisal Reza, S.H.I.

Halaman **10** dari **11** putusan Nomor XXXI/Pdt.G/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000.00
2. Biaya Proses	Rp. 70.000.00
3. Biaya Panggilan	Rp. 320.000.00
4. Biaya PNBPN PanggilanRp.	20.000.00
5. Biaya Redaksi	Rp. 10.000.00
6. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp. 10.000.00</u>
Jumlah	Rp. 460.000.00

(empat ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/MS.Sgi